

**TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU
MUSLIHAT DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

FAJRI SRI UTARI

NIM. 1717303021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT
DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.)**

ABSTRAK

**Fajri Sri Utari
NIM. 1717303021**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pencabulan merupakan segala tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang biasanya didasari dengan perasaan suka sama suka ataupun tidak disukai salah satu pihak dan merasa dirugikan, pencabulan tersebut berbeda dengan tindak pemerkosaan dan pelecehan seksual bahwa dari keduanya biasanya tanpa didasari perasaan suka sama suka dan dari pihak korban akan merasakan dirugikan, tetapi pencabulan dalam penelitian ini berkaitan dengan pencabulan sesama jenis (sodomi) yang merugikan korbannya sebagai anak dibawah umur. Dalam Hukum Islam perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi yaitu *jarimah ta'zir*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yurudis normatif*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumbernya seperti catatan pribadi, buku harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak di bawah umur didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 jo.UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau melanggar pasal 292 KUHP, dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Sedangkan, pada Hukum Pidana Islam pencabulan sejenis memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi *jarimah ta'zir* karena dalam perkara ini antara pelaku dan korban memiliki jenis yang sama yaitu laki-laki sehingga tidak mungkin terjadi persetubahan antara keduanya.

Kata Kunci: Pencabulan, anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21

5. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK	
A. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Positif.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Dasar Hukum.....	33
3. Sebab dan Akibat.....	35
4. Syarat Pemindahan.....	49
5. Konsep Dan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Disertai Dengan Paksaan Dan Tipu Muslihat.....	54
6. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis.....	57
B. Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Menurut Hukum Pidana Islam.....	59
1. Pengertian.....	59
2. Homoseksual dan Sanksinya.....	63
3. Lesbian dan Sanksinya.....	66
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt	
A. Kasus Posisi.....	71
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	73
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	78
D. Alat Bukti.....	79
1. Keterangan Saksi.....	80
2. Keterangan Ahli.....	85
3. Petunjuk.....	86

4. Barang Bukti.....	89
5. Keterangan Terdakwa.....	89
E. Pertimbangan Hakim.....	91
F. Amar Putusan	92
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO:	
84/PID.SUS/2017/PN.SKT TENTANG TINDAK PIDANA	
PENCABULAN SEJENIS DENGAN TIPU MUSLIHAT	
DAN ANCAMAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM	
ISLAM	
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt	94
B. Analisis Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt.....	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut telah dituangkan pada penjelasan umum dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum tersebut, maka Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan untuk bersama. Manusia merupakan makhluk social (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat.¹

Meskipun telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, tetapi tetap saja di Indonesia masih marak sekali kejahatan-kejahatan yang secara tidak langsung telah melanggar hukum yang diterapkan di negara ini. Bahwa meningkatnya tindakan kriminalitas ini disebabkan oleh perubahan sosial yang mendorongnya. Bahwa yang sedang marak terjadi adalah tindak kriminal seperti penipuan, pembunuhan, dan pencurian. Dari beberapa tindak kriminal tersebut juga terdapat tindakan melanggar hukum lain yang juga meresahkan masyarakat yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan, bahkan sering terjadi kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 1.

Kekerasan seksual adalah bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*seks*) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah pada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, pornografi dan lain sebagainya.²

Pencabulan menurut J. M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Neng Djubaedah adalah perbuatan kekerasan seksual, termasuk perbuatan seperti persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan dan hukum terhadap pelaku perbuatan cabul menurut beliau ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual dan pemerkosaan.³

Pencabulan merupakan salah satu dari kekerasan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan

² Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe", (*Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol.3 No.2, 2013*), 205.

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 75.

saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.⁴

Penyebab anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini karena anak biasanya dianggap mudah untuk terpicat apabila dijanjikan sesuatu atau anak merasakan ketakutan ketika diancam oleh pelaku sehingga anak tersebut takut apabila menolak rayuan pelaku tersebut, bahwa biasanya pelaku dari kekerasan tersebut merupakan laki-laki yang sudah berumur tetapi dia memiliki kelainan seksual atau perilaku menyimpang, sehingga perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁵ Untuk melancarkan rencana melakukan kekerasan tersebut biasanya pelaku mencari anak-anak yang masih kurang paham mengenai hal tersebut dan pelaku membuat rekayasa cerita atau melakukan tipu muslihat untuk mengelabui korbannya agar bisa membuat korban terkena bujuk rayu untuk memuaskan nafsunya tersebut.

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta kasus ini marak terungkap di berbagai penjuru Indonesia. Dalam KUHP yang ada saat ini, sebagai kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan

⁴ R. Sugandhi, KUH Pidana dengan *Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 306.

⁵ Rohan Colier, *Pelececahan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Terj. Emmy Nur Harianti, dkk, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), 4.

dan anak dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki dan perempuan) seperti: kesusilaan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri dan anak.

Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Peningkatan fenomena tersebut menunjukkan dan harus diakui bahwa sejauh ini, tindak kekerasan terhadap anak masih dihadapi dengan cara pemahaman yang insidental, dari kejadian-kejadian yang persial. Belum memadainya pemahaman kekerasan anak yang lebih konseptual mengakibatkan tidak cukup membantu untuk menekan kekerasan serendah mungkin.

Seorang anak yang mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*), dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*custom*). Semua ini, secara nyata terwujud dalam rangkaian aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain yang disebut dengan sistem sosial.

Seluruh aspek ini telah tertanam dalam diri seseorang sejak dini dan seringkali mempengaruhi tindakannya menghadapi permasalahan hidup. Atas dasar inilah aspek sosial budaya menjadi penting artinya dalam mengurai masalah kekerasan terhadap anak, baik daerah yang kehidupannya masih kental diliputi unsur tradisional maupun di daerah perkotaan yang berpengaruh unsur tradisionalnya sudah longgar karena bercampurnya berbagai unsur etnik.⁶

Dalam sudut pandang hukum Islam anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

⁶ Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25-27.

⁷ Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, 10-11.

Anak menjadi bagian dari kehidupan manusia yang keberadaannya senantiasa ada seiring dengan bergulirnya waktu dan zaman. Isu perlindungan anak pada hakikatnya adalah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya. Mereka memiliki citra tepat mengenai rakyat dan kerakyatan, akan lebih dimengerti mengenai apa yang dimaksud dengan pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai warga negara yang berfalsafah Pancasila, kita tentu memiliki pedoman untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat dapat pula menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tahapan perlindungan anak, dan tetap berpegang pada paradigma *the best interest of the child*. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial.⁸

Membicarakan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.

perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁹

Tetapi dengan perkembangan zaman ini banyak anak-anak atau remaja yang sudah menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi (*handphone*) dan bisa dengan mudah untuk berhubungan dengan orang yang jauh menggunakan alat komunikasi tersebut, bahkan dengan alat komunikasi itu anak-anak bisa berkenalan dengan orang baru yang mungkin belum dikenal sebelumnya dan belum diketahui asal-usulnya orang yang berkenalan melalui *handphone*. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula kejahatan-kejahatan merambah ke dunia anak-anak yang sepatutnya mereka masih bermain-main dengan anak-anak sebayanya, malah justru mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Tindak pidana kesusilaan atau pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

⁹ Mohamad Fadhikah Zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi*, (Indonesia: Perpustakaan Nasional, 2017), 1.

Hukum Positif di Indonesia mengenal asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana harus dirumuskan dalam Undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan-rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud. Sebagai konsekuensinya, sebuah perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum dalam masyarakat tidak dapat dipidanakan karena tidak diatur secara tertulis dalam Undang-undang.¹⁰

Kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹¹ Sedangkan Hukum Pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia dan kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan atau *Jinayah* yang oleh para *fuqaha* disebut sebagai *Jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya. Hukum Islam mengatur berbagai aspek di antaranya dalam bidang ibadah, muamalah dan *jinayah* (pidana).¹² Dalam hukum pidana Islam, ada 7 macam-macam *jarimah* yaitu: *murtad* (keluar dari agama Islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok dan minum minuman keras.¹³ Dari pelaku-pelaku kejahatan yang melanggar

¹⁰ I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Universitas Udayana Bali: Jurnal Yustisia*, Vol.4 no.1, 2015), 236.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 21.

¹² Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 55-57.

¹³ Muhammad bin abdurahman al-Dimasyqi, *Fiqh empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 451.

syara' akan dihadapkan oleh beberapa hukuman antara lain, *hudud* dan *ta'zir*, *qisas*, dera dan potong tangan.

Dalam hal *jinayah* ada aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. Pencabulan anak di bawah umur bisa dimasukkan kategori *jarimah ta'zir*, karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.¹⁴ Dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra': 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.¹⁵

Dari penjelasan surah di atas, bahwa sebaiknya agar tidak mendekati diri kepada hal yang kurang baik menurut pandangan manusia lain maupun dari pandangan Allah SWT, sehingga sudah sepatutnya kita menjauhkan dari hal-hal yang buruk seperti yang sudah diperintahkan-Nya dan mendekati kepada kebaikan yang telah diperintahkan-Nya juga.

Pada Hukum Pidana Islam pencabulan sejenis tidak ditemukan bagaimana dasar hukum baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits, tetapi pencabulan memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah (*Hudud*) apabila telah terjadi hubungan seksual antara lawan jenis,

¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, 119.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 285.

apabila sejenis seperti sodomi masih diperdebatkan antara *hudud* dan *ta'zir*. Namun, apabila tidak terjadi hubungan seksual maka sanksinya adalah hukuman *ta'zir*.

Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori *hudud* atau *kafarat*.¹⁶ Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadist atau tidak ditentukan oleh *nash*-nya, maka ini menjadi kompetensi pemerintah setempat, serta dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Pencabulan sejenis dalam Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu homoseksual dan lesbian, bahwa perbuatan homoseksual (*Liwath*) merupakan perbuatan buruk dan keji yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki lain karena didorong nafsu syahwat,¹⁷ dari perbuatan ini tidak hanya merugikan diri sendiri saja tetapi juga meresahkan masyarakat di sekitarnya, dan bagi pelaku *Liwath* mereka akan mendapatkan dosa yang lebih besar dari dosa zina. Sedangkan lesbian (*Sihag*) merupakan perbuatan haram yang dilakukan oleh sesama wanita untuk bersenang-senang dan menyalurkan nafsunya,¹⁸ dan dosa lesbian (*Sihag*) sama dengan dosa homoseksual (*Liwath*).

Perbedaan hukum perzinaan dengan hukum pencabulan adalah dalam pasal 284 KUHP perbuatan yang disebut perzinaan yaitu perbuatan bersetubuh

¹⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

¹⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017),

¹⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih*, 165-167.

yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sedangkan tindak pidana pencabulan menurut KUHP pasal 289 KUHP adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk berbuat cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang mengancam kehormatan kesusuliaan dan dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Dari pasal 289 ini bisa disimpulkan bahwa zina dilakukan oleh orang yang salah satu atau keduanya sudah menikah dan tidak ada unsur paksaan, sedangkan dalam pencabulan ada unsur paksaan dan tidak mengenal jenis kelamin, maka dari itu hukumannya berbeda.

Seperti pada kasus yang telah terjadi di Surakarta, sesuai Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. bahwa pada kasus tersebut telah terjadi pencabulan tepatnya pada tahun 2016 yang melibatkan seorang pelaku yaitu seorang laki-laki dewasa dan yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, yaitu seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Bahwa pada peristiwa tersebut seorang laki-laki dewasa telah melakukan tindak pidana kesusilaan atau pencabulan berupa sodomi terhadap anak laki-laki di bawah umur, yang diawali dengan perkenalan di dunia maya atau melalui media elektronik (*handphone*) dan kejadian tersebut disertai dengan pemaksaan dan tipu muslihat yang telah dibuat-buat oleh pelaku tindak pencabulan tersebut. Sehingga kasus ini dikategorikan tindak pidana pencabulan karena telah melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak atau melanggar Pasal 292 KUHP, sehingga pelaku harus mempertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga dari kasus tersebut penulis akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus semacam ini, alasan penulis mengambil Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt karena kasus tersebut berkaitan dengan pencabulan sejenis yang menggunakan media sosial sebagai perantara awal mulai kejadian kejahatan pencabulan sejenis dilakukan ataupun direncanakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Alasan lain karena pada putusan pengadilan kebanyakan merupakan kekerasan pada anak yang terjadi pada anak perempuan sedangkan pada Putusan Pengadilan Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt merupakan tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur yang sejenis dengan pelakunya yaitu laki-laki dewasa.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana : sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan

pidana oleh Undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Perbuatan yang disebut tindak pidana dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki terhadap anak dibawah umur yang jenisnya sama dengan pelaku, perbuatan yang dimaksud adalah bahwa pelaku mengajak berhubungan sesama jenis dengan saksi korban.

2. Pencabulan sejenis : segala tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan²⁰ yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang biasanya didasari dengan perasaan suka sama suka ataupun tidak disukai salah satu pihak dan merasa dirugikan, kemudian pemerkosaan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan mempergunakan pemaksaan terhadap pihak perempuan dan hubungan tersebut tidak wajar yang menimbulkan luka pada bagian tubuh korban dan perbuatan kesusilaan merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik maupun dengan isyarat yang bersifat seksual yang kemudian membuat orang lain merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dari perbuatan tersebut. Sedangkan pencabulan yang dimaksud

¹⁹ Agus Susianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 184.

dalam penelitian ini berkaitan dengan perbuatan pencabulan sejenis yang salah satu pihak yaitu saksi korban tidak menginginkan hal tersebut dan merasa dirugikan atau dengan kata lain perbuatan pencabulan sodomi yang memiliki arti bahwa hubungan tersebut menggunakan tindakan seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual atau antara manusia.²¹ Karena pencabulan sejenis tersebut berkaitan dengan perbuatan pencabulan sejenis (sodomi) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap anak dibawah umur yang memiliki jenis yang sama dengan pelaku.

3. Tipu muslihat : perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.²² Yaitu dalam penelitian ini berkaitan dengan tipu muslihat yang memiliki beberapa unsur yaitu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud unsur-unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tipu muslihat yang dilakukan pelaku kepada saksi korban yaitu berupa kebohongan pelaku mengaku sebagai orang lain

²¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, 75.

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 364.

bernama Sami yang berusia 17 tahun dan mengaku bahwa dirinya bukan berusia 36 tahun tetapi berusia 26 tahun, dan kepura-puraan pelaku membuat karangan cerita mengenai seseorang yang disamarnya telah meninggal karena korban tidak mau memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan sesama jenis.

4. Ancaman : dalam UU No.31 Tahun 2014, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai ancaman adalah ketika pelaku mengancam korban untuk melakukan perbuatan pencabulan dengan menggunakan foto telanjang korban dan apabila korban tidak memenuhi permintaan pelaku maka pelaku akan menyebarkan foto telanjang korban di kampungnya.
5. Hukum Islam : sistem hukum yang berasal dari Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut *syariah*, atau jalan yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber asli bagi hukum Islam tersebut.²³ Dalam penelitian ini hukum Islam yaitu apabila pelaku diberikan sanksi oleh hakim pengadilan menggunakan *ta'zir* yang telah digabungkan dengan hukum positif yang dibuat oleh pembuat

²³ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 46.

Undang-undang yaitu DPR dan Presiden, yang kemudian divonis oleh hakim pengadilan.

6. Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt : suatu pernyataan yang oleh hakim (sebagai pejabat yang diberi wewenang) diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2017 dalam perkara pidana khusus nomor 84.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt tentang tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak?
2. Bagaimana tinjauan tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak menurut hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari penelitian ini diharapkan agar penulis dan pembaca bisa menambah wawasan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis dalam kepenulisan ini mengenai pencabulan terhadap anak sudah ada beberapa yang mengkaji untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

Skripsi karya Puji Suryani (2018) “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”.²⁴ Dalam skripsi

²⁴ Puji Suryani, “ Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

ini dikaji mengenai kekerasan seksual pada anak yang diberitakan oleh media massa di Indonesia. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual pada anak. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Puji Suryani mengkaji menggunakan berita yang diberitakan di media massa di Indonesia sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

Skripsi karya Adhiaksari Hendriawati (2009) “ Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.²⁵ Dalam skripsi ini dikaji mengenai pencabulan terhadap anak perempuan yang terjadi di sekolah. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Adhiaksari Hendriawati analisisnya hanya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum Islam dan hukum positifnya tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Skripsi karya Nurul Dita Pratiwi (2019) “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei

²⁵ Adhiaksari Hendriawati, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Tuan)”.²⁶ Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sedangkan perbedaanya skripsi Nurul Dita Pratiwi membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai dengan penyalahgunaan narkoba secara bersamaan sedangkan skripsi penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai tipu muslihat.

Berikut merupakan tabel resume dari kajian pustaka diatas

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Puji Suryani (2018) “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018”	Sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak.	Skripsi Puji Suryani mengkaji menggunakan berita yang diberitakan di media massa di Indonesia sedangkan skripsi penulis menggunakan analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

²⁶ Nurul Dita Pratiwi, “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan), *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

2.	<p>Skripsi karya Adhiaksari Hendriawati (2009) “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/PI.d.B/2007/PN.J AK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.</p>	<p>Sama-sama menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri mengenai pencabulan terhadap anak.</p>	<p>Skripsi Adhiaksari Hendriawati analisisnya hanya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis yang dianalisis tidak hanya dari hukum Islam dan hukum positifnya tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku.</p>
3.	<p>Skripsi karya Nurul Dita Pratiwi (2019) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor</p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.</p>	<p>Skripsi Nurul Dita Pratiwi membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai dengan penyalahgunaan</p>

	Percut Sei Tuan).		narkotika secara bersamaan sedangkan skripsi penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang disertai tipu muslihat.
--	-------------------	--	--

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditentukan bahwa jenis dalam penelitian ini menggunakan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan seperti menggunakan penelaahan dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka karena skripsi ini ditulis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

²⁷ Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosisal*, (Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009), 8.

2. Sumber Data

a. Bahan atau sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah untuk mengetahui fakta yang diketahui maupun dari gagasan atau ide.²⁸ Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292 KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt
- 4) Buku *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (Vilta Biljana Bemadethe Lefaan dan Yana Suryana), *KUHP dan KUHP (Anonim)*, dan *Hukum Pidana* (Teguh Prasetyo), *Hukum Pidana Islam* (Mardani).

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur buku dan karya ilmiah (hasil penelitian) yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.³⁰ Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku yaitu buku *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi* (Mohamad Fadhikah Zein), *Melindungi Anak dari Pelecehan Seksual* (Daru Wujayanti), *Kriminalitas dalam*

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 51.

Hukum Pidana (Teguh Prasetyo) dan *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Suhasril).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam metode ini pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari buku atau penelitian terdahulu,³² dan dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber. Maka dalam tahap ini pengumpulan data menggunakan bahan pustaka tentang pencabulan terhadap anak.³³ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan dalam penelitian ini sumber data sekunder yang beberapa karya ilmiah (hasil penelitian) dan buku yang berkaitan dengan permasalahan dengan pencabulan terhadap anak.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

³² Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 101-102.

³³ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 35.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sitematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sitematika pembahasan.


Bab II Tinjauan Umum Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak, pada bab ini dibahas mengenai tindak pidana pencabulan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III Deskripsi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Disertai dengan Paksaan dan Tipu Muslihat dalam Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/Pn.Skt, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan perkara tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak disertai dengan

paksaan dan tipu muslihat dalam perkara No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt. Pada bab ini, meliputi Kasus posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti, Pertimbangan hakim dan Amar putusan.

Bab IV Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Tipu Muslihat Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No: 84/Pid.Sus/2017/Pn.Skt.), pada bab ini terdapat dua pembahasan yaitu Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt dan Analisis tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan sejenis dengan tipu muslihat terhadap anak menurut hukum islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt mengenai perkara tindak pidana sejenis di bawah umur yang disertai dengan tipu muslihat, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, yaitu: bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau dakwaan kedua, melanggar pasal 292 KUHP; Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa; Barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan di persidangan kemudian telah terbukti secara sah dan meyakinkan, seperti 6 orang saksi yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan alat bukti berupa barang; Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Pertindungan Anak, sebab pasal ini lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa Perkara Pengadilan Negeri No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt dibandingkan dengan Pasal 292 KUHP, kerana Pasal 292 KUHP tersebut belum memuat keseluruhan kasus yang terjadi pada Perkara Pengadilan Negeri No:

84/Pid.Sus/2017/PN.Skt; dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan. Hakim telah menyatakan bahwa saksi korban merupakan anak di bawah umur karena sesuai dengan keterangan saksi Mulyono selaku orang tua saksi korban dihubungkan dengan surat bukti berupa kutipan Akta Kelahiran terungkap bahwa pada saat kejadian saksi korban masih tergolong anak-anak atau belum dewasa yang lahir pada 20 Januari 1999 yaitu berusia 17 (tujuh belas tahun). Dalam pertimbangan hakim tersebut menurut penulis bahwa pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan menggunakan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi dalam pertimbangan ini terdapat perbedaan antara majelis hakim dan penulis yaitu terdapat dalam hal meringankan, bahwa menurut penulis hal yang dimasukan dalam pertimbangan hakim tersebut tidak perlu dimasukan karena dalam rancangan KUHP beberapa alasan yang dapat meringankan pidana yaitu dalam Pasal 124 seperti penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, serta pemberi ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan.

2. Menurut Hukum Islam terdapat tiga pandangan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu hukuman dibunuh (dengan pedang atau di *rajam*), *had zina* dan hukuman *ta'zir*, tapi dari ketiganya sanksi yang sesuai dengan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No: 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt, adalah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak *adami*, karena menurut penulis bahwa dalam perkara ini hanya ada unsur merasa, memasukan alat kelamin pada mulut dan dubur, membujuk serta memaksa korban yang menyebabkan adanya kekerasan. Karena hukuman *Hudud* berlaku tergantung pada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sedangkan pada perkara ini hanya melibatkan anak di bawah umur yang sejenis dengan terdakwa tidak berlainan jenis dengan pelaku jadi kemungkinan besar terdakwa tidak memasukan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban. Tetapi dalam hal menjatuhkan hukuman dalam perkara ini telah diserahkan kepada Majelis Hakim.

B. Saran

1. Untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan dalam setiap memutuskan perkara agar memberikan dan memutuskan suatu perkara dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga pelaku benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali (represif) dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif).

Karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan tersebut akan membuat dampak buruk bagi korbannya.

2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sikap sopan dan mengakui atas perbuatannya dan terdakwa menunjukkan adanya rasa penyesalan seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terdakwa sungguh-sungguh memiliki sifat atau kepribadian yang baik.



DAFTAR PUTAKA

Buku

- Adjis, Chairil A., dan Dudi Akadyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: RM Books, 2007.
- al-Dimasyqi, Muhammad bin abdurahman. *Fiqh empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Terj. Syamsuddin Ramaddhlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Anonim. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bemadethe Lefaan, Vilta Biljana, dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 201.
- Bilal Philips, Abu Ameenah. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Terj. Emmy Nur Harianti, dkk. Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Peciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahjuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers, 2013.

- Prasetyo, Teguh. *Kriminalitas dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana: Delik-delik Khusus*. Jakarta: Politeia, 1974.
- R. Sugandhi. *KUH Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Simanjutak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosisal*. Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rinekea Cipta, 1992).
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok : Rajawali Press, 2016.
- Sukandarrumidi. *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006.
- Susianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Syamsudin. *Mahir Menulis Legal, Memorandum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advoksi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijayanti, Daru. *Melindungi Anak-anak dari Pelecehan Seksual*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2001.

Yakan, Fathi. *al-Islam wa al-Jins*. Terj. Syafril Halim, *Islam dan Seks*. Jakarta: Al-Hidayah, 1989.

Yanggo, Huzaemah Tahido, dan Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zein, Mohamad Fadhikah. *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi*. Indonesia: Perpustakaan Nasional, 2017.

Agama RI, Kementerian. *AL-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Buku antologi

Hakristowo, Hakristuti. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dalam Muhammad Amin Suma, dkk (e.d.). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Siregar, Bismar. "Tindak Pidana kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Barata". Dalam Muhammad Amin Suma, dkk (e.d.). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, 2001.

Artikel atau Jurnal

Antika, Santi Dewi. Sistem Pemidanaan dalam Perkara Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No.535/Pid.sus/2015/PN.Bls). *Lentera Hukum*. Vol. 5 no.3, 2018, 508.

Asmara, Romi, dan Laila M. Rasyid. "Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Hukum. FH UNRI*. Vol.3 No.2, 2013, 205.

Made Suartha, I Dewa. "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Universitas Udayana Bali: Jurnal Yustisia*, Vol.4 no.1, 2015, 236.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46 No.1, 2012, 5.

Semboda, Arip. "Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/PID.B/2013/PN.BKL)". *Qiyas*. Vol.1, No. 1, 2016, 74.

Suwardin. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'I, Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nuansa*. Vol.XI, no.2, 2018, 98.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam". *Misykat*. Vol.3 no.3, 2018, 12.

Artikel dari Majalah dan Koran

Amin, Mohammad. "LGBT Masalah Kejiwaan.". *Suara Hidayatullah*, Maret 2018.

Hasil penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Fahmi, A. Khaerul. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/PN. Enr)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Hawariyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Hendriawati, Adhiaksari. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No: 325/Pid.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Pratiwi, Nurul Dita. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan). *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Sari, Dina Yunita. "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Suryani, Puji. " Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.